PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES - KABUPATEN INDRAGIRI HULU 2023

PUTUSAN NOMOR : 001/PS.REG/1402/VIII/2023, 50 HLM

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Abstrak : - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu Tato Suryanto, Ketua DPC Partai GARUDA Kab. Indragiri Hulu dan Rudi Kurniawan Nasution, Sekretaris DPC Partai GARUDA Kab. Indragiri Hulu, atas dikeluarkannya Berita Acara Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu berupa Berita Acara Berita Acara Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 575/PL.01.BA/1402/2023 tertanggal 4 Agustus 2023.

- Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
- Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diajukan tanggal 7 Agustus 2023, Pemohon merasa dirugikan karena bakal Calon DPRD Kabupaten Indragiri Hulu atas nama Jasriadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena menurut Termohon saudara Jasriadi merupakan mantan terpidana dengan ancaman hukuman diatas 5 (lima) tahun dan belum selesai melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) Huruf (g) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilam Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota**.**
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan saudara Jasriadi adalah Terpidana dalam kasus tindak Pidana Politik;
- Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu menyimpulkan: Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sehingga memutuskan : 1) Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Termohon; 2) Dalam Pokok Permohonan: Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 22 Agustus 2023 dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023.